



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Kepulauan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- b. penetapan sistem data gender dan anak;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan Daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Sistem Informasi Gender dan Anak;
 - f. Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan Perlindungan Hak Anak;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, serta perbekalan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perawatan, pemeliharaan perlengkapan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan dan penyusunan program, evaluasi program dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta pengelolaan urusan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta urusan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. perumusan program kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, sesuai rencana dan program

- kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan program kegiatan operasional pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, terhadap satuan-satuan kerja perangkat daerah serta lembaga lainnya yang terkait;
 - d. penyusunan rencana program kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - f. pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - g. pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dengan koordinasi bagiana administrasi umum sekretariat daerah yang sesuai dengan prosedur dan kebijakan bupati;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama instansi sektoral dalam penyelenggaraan program kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - i. perumusan dan pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - j. pelaksanaan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program kegiatan operasional bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan untuk mengetahui permasalahan serta program kegiatan yang belum dilaksanakan;
 - k. memberikan pertimbangan teknis kepada kepala dinas tentang penetapan kebijakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - l. pembuatan laporan hasil pembinaan pengembangan dan peningkatan kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan untuk bahan evaluasi dan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Penduduk;
 - b. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk, data & informasi penduduk.
- (2) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi advokasi dan penggerakan.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Pasal 18

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan peraturan perundang-undangan Daerah, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan

- yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. perumuskan program kegiatan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan program kegiatan operasional keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, terhadap satuan-satuan kerja perangkat daerah serta lembaga lainnya yang terkait;
 - d. penyusunan rencana program kegiatan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. melaksanakan administrasi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. melaksanakan administrasi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan koordinasi bagiana administrasi umum sekretariat daerah yang sesuai dengan prosedur dan kebijakan bupati;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama instansi sektoral dalam penyelenggaraan program kegiatan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - i. merumuskan dan melaksanakan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program kegiatan operasional bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mengetahui permasalahan serta program kegiatan yang belum dilaksanakan;
 - k. memberikan pertimbangan teknis kepada kepala dinas tentang penetapan kebijakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - l. pembuatan laporan hasil pembinaan pengembangan dan peningkatan kegiatan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk bahan evaluasi dan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargaterdiri atas :
 - a. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesertaan Ber Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Balita, anak, Remaja dan Lanjut Usia.

- 2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 21

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesertaan ber-keluarga berencana.
- (2) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, bina ketahanan keluarga, balita, anak, remaja dan lanjut usia.

Bagian Kelima

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Sistem Informasi Gender dan Anak.

Pasal 22

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Sistem Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, keluarga dan sistem informasi gender dan anak.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Sistem Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Sistem Informasi Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan

- pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
 - j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Sistem Informasi Gender dan Anak terdiri atas :
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
 - b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
 - c. Seksi Sistem Informasi Gender dan Anak.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga dan Sistem Informasi Gender dan Anak.

Pasal 25

- (1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender, penyiapan forum koordinasi, pengkajian kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum menuju terciptanya kualitas keluarga sejahtera.
- (2) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan perempuan, penyiapan forum koordinasi, pengkajian kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.
- (3) Seksi Sistem Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Penyiapan Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak, melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, Sistem Informasi Data Gender dan Anak (e-Government).

Bagian Keenam

Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan Perlindungan
Hak Anak

Pasal 26

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan Perlindungan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, pencegahan dan perlindungan hak anak.
- (2) Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan Perlindungan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan Perlindungan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak pencegahan dan perlindungan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak Pencegahan dan Perlindungan Hak Anak, terdiri atas :
 - a. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dan Kegiatan Budaya;
 - b. Seksi Pencegahan dan Penanganan Korban;
 - c. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan dan Perlindungan Hak Anak.

Pasal 29

- (1) Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- (2) Seksi Pencegahan dan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan penanganan korban.
- (3) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal, 26 Desember 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

Diundangkan di Langara
Pada tanggal, 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,




CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR : 64

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR : 36 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 Desember 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.**



PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH